

PENGUATAN KARAKTER ANAK SEJAK DINI MELALUI PENYULUHAN HUKUM DAN BIMBINGAN KEAGAMAAN

Hernadianto¹, Putri Oktafiani^{2*}, Yusmaniarti³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

*putrioktafiani132@gmail.com

Received: 27-04- 2023

Revised: 30-4-2023

Approved: 4-5-2023

ABSTRAK

Di era globalisasi ini Pembelajaran yang semakin Modern menyebabkan semakin berkurangnya aktivitas yang berkaitan dengan Penyuluhan Hukum dan bimbingan agama Islam pada anak usia dini. Sedangkan, Penyuluhan Hukum dan bimbingan agama Islam pada anak usia dini merupakan pondasi yang sangat penting sebagai peletakkan dasar supaya menjadi pribadi yang taat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penyuluhan hukum dan bimbingan agama Islam pada anak usia dini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dan bimbingan keagamaan Islam dapat ditanamkan melalui kegiatan pembiasaan dan keteladanan. Oleh karena itu sebagai seorang guru maupun orang tua harus berupaya memiliki kepribadian baik yang dapat dijadikan contoh sebagai sifat teladan bagi anak. Guru dan orangtua sebaiknya selalu meningkatkan wawasan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang berkaitan dengan pengembangan hukum dan nilai agama Islam anak usia dini.

Kata Kunci : Anak, Penyuluhan Hukum

PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2013, anak usia dini adalah bayi yang baru lahir hingga anak-anak yang belum genap berusia 6 tahun. Dalam pemantauan tumbuh-kembangnya, kelompok usia ini dibagi lagi menjadi janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 hari, usia 1 sampai 24 bulan, dan usia 2 sampai 6 tahun. Anak usia dini juga merupakan seorang individu yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berkaitan dengan bagian tubuh yang dapat diukur misalnya berat badan, tinggi badan, lingkar kepala.

Sedangkan perkembangan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Usia dini merupakan masa yang tepat untuk memberikan dasar pengembangan kemampuan fisik, bahasa, sosial emosional, konsep diri, seni moral dan nilai-nilai agama (Rizqina & Suratman, 2020; Trisnawati et al., 2020). Oleh karena itu anak memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan perkembangannya. Pertumbuhan dan perkembangan berjalan secara beriringan.

Pendidikan mencakup proses hidup dalam rangka mengembangkan potensi yang dimilikinya supaya dapat berjalan secara optimal. Pendidikan

anak usia dini harus menjadi proses awal pertumbuhan dan perkembangan seseorang sebelum memasuki umur dewasa. Pendidikan anak usia dini merupakan pemberian upaya untuk membimbing, mengasuh, dan menstimulasi anak sehingga akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan bagi anak. Selain itu, anak usia dini harus mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, perawatan, pengasuhan, kesehatan serta kebutuhan gizinya.

Tujuan pendidikan bagi taman kanak-kanak yaitu membantu meletakkan dasar untuk mengembangkan sikap, perilaku, pengakuan, keterampilan, dan kreativitas yang nantinya akan diperlukan anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya (Wandi & Mayar, 2019). Salah satu bagian penting yang harus mendapatkan perhatian terkait dengan pendidikan anak usia dini yaitu pendidikan nilai agama Islam dan penyuluhan hukum. Pendidikan nilai agama berkaitan dengan kemauan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Anak harus diberikan bimbingan dan arahan yang tepat dalam memahami tentang aturan hukum dan nilai keagamaan anak usia dini.

Kegiatan keagamaan dan Penyuluhan hukum anak usia dini berkaitan dengan aturan-aturan kehidupan dan kegiatan berdoa, beribadah dan berperilaku sesuai ajaran dan aturan –aturan yang berlaku. Manfaat kegiatan keagamaan dan penyuluhan hukum yang dilakukan anak usia dini diharapkan anak kelak akan menjadi individu yang taat beribadah dan berperilaku sesuai ajaran. Apabila anak secara terus menerus dilatih dengan cara yang kurang tepat maka ketika mereka berusia dewasa tidak memiliki kepedulian yang tinggi pada kehidupan beragama dalam kesehariannya. Pendidikan nilai keagamaan dan penyuluhan hukum pada anak usia dini merupakan pondasi yang kokoh dan sangat penting sehingga perlu ditanamkan sejak dini. Apabila nilai keagamaan dan aturan hukum tidak diberikan sejak dini akan menghambat perkembangan nilai agama dan moral anak dalam keberlangsungan kehidupan selanjutnya. Pendidikan keagamaan dan aturan hukum merupakan awal yang baik bagi pendidikan anak untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Pendidikan dan aturan hukum harus berprinsip pada pengembangan nilai agama dan perilaku sebagai upaya untuk melaksanakan ibadah dan berperilaku terpuji sesuai dengan ajaran agama dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Aturan hukum dan Bimbingan agama untuk anak usia dini ditanamkan melalui keteladanan dan pembiasaan dari guru maupun orangtua. Jika orangtua dan guru membiasakan dan memberikan teladan yang baik untuk anak dengan melakukan kebaikan-kebaikan dan peribadian yang baik maka kemungkinan besar akan berkembang menjadi individu yang berakhlak mulia dan taat aturan. Keteladanan yang dilakukan oleh orang tua maupun guru mengharuskan untuk mempelajari, memahami dan mampu mengimplementasikan dan mengarahkan pada aspek perkembangannilai untuk anak usia dini. Penanaman nilai-nilai agama dan mempelajari aturan hukum merupakan suatu upaya mengenalkan dan mengajarkan kepada anak agar anak dapat mengetahui dan memahaminya dan kelak melaksanakan ajaran dengan baik Pendidikan nilai agama Islam dan aturan hukum sejak dini merupakan tanggung jawab bersama semua pihak, baik guru maupun orangtua. Berdasarkan permasalahan, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Penyuluhan hukum dan bimbingan keagamaan pada anak usia dini.

METODE KEGIATAN

Metode penelitian yang telah digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi literature. Deskriptif dilakukan mendapatkan data berupa bentuk penanaman bimbingan keagamaan dan memberikan penyuluhan hukum di Sekolah dan di Lingkungan Sekitar. Studi literature digunakan untuk mengkaji berbagai literature yang relevan. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan.. Subyek penelitian yang terlibat adalah murid menengah Pertama dan Anak- Anak di lingkungan sekitar dan pelajar. Pengumpulan data yang telah digunakan yaitu observasi, interview, studi literature. Sumber data berupa data primer berupa observasi langsung, pengamatan dan analisis artikel yang relevan dan sekunder berupa laporan penelitian, laporan kegiatan, artikel ilmiah, makalah dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum ini adalah untuk mewujudkan kesadaran dan kepatuhan hukum dan Peraturan Perundang-undangan bagi Anak Sekolah Menengah Pertama sehingga menyadari dan menghayati Hak dan Kewajibannya sebagai warga negara dan dapat mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan Hukum ini dilakukan di SMPN 07 Bengkulu Selatan. Sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang dimaksud Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebar luasan informasi dan pemahaman terhadap norma Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum sehingga tercipta Budaya Hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi Hukum. Peserta yang mengikuti Penyuluhan Hukum ini nantinya diharapkan dapat menerapkan dan mengimplementasikan Budaya Hukum dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dalam kehidupan dengan lebih baik dan benar.



Gambar 1. Penyuluhan Hukum

Di bidang bimbingan keagamaan anak usia dini mengandung nilai pembersihan jiwa rohani, nilai moral serta nilai peningkatan taqwa kepada Allah (Makmudah, 2020). Secara umum tujuan pengembangan bimbingan keagamaan bagi anak yaitu memberikan dasar keimanan dengan pola takwa kepada Tuhan, akhlak yang baik, cakap, percaya pada diri sendiri, dan memiliki kesiapan untuk hidup bermasyarakat serta menjalankan

kehidupan yang diridhai Tuhan Yang Maha Esa Tujuan bimbingan keagamaan yaitu mengembangkan rasa iman dan cinta terhadap Tuhan membiasakan anak ,agar melakukan ibadah kepada Tuhann ,membiasakan perilaku yang didasari nilai agama,membantu anak supaya memiliki kepribadian yang beriman dan bertakwa pada Tuhan. Standar Pencapaian nilai keagamaan anak prasekolah (Makhmudah, 2020): 1) Usia 2-3 tahun.

Pengenalan agama dapat diajarkan melalui nyanyian lagu dan tepuk terkait agama yang diajarkan. Selain itu mulai mengenalkan doa-doa, sikap berdoa, mengenal sifat Tuhan, serta salam.Usia 3-4 tahun. Anak mulai mengikuti bacaan dengan bernyanyi dan bertepuk tangan, menirukan gerakan beribadah, menghormati orangtua, guru dan orang di sekitarnya. Usia 4-5 tahun. Anak mampu bernyanyi, bertepuk tangan, mulai menghafal doa pendek, berdoa untuk kegiatan, mulai menghafal doa dan gerakan ibadah, mengucapkan salam dan mengungkapkan terima kasih. 4) Usia 5-6 tahun. Anak mulai menguasai tahapan proses sebelumnya, anak lebih matang dalam menghafal doa dan melaksanakan aktivitas penanaman nilai-nilai agama anak usia dini.

Bimbingan Keagamaan bagi anak usia dini dapat dilaksanakan melalui pembiasaan sehari-hari seperti mengucapkan salam, membaca doa sehari-hari, membaca surat pendek, praktik wudhu dan azan, praktik salat berjamaah, , hadits-hadits pendek, asma'ul husna, dan kegiatan hari besar keagamaan (Kholida, 2017; Siswanta, 2017; Wahab, 2018).



Gambar 2. Bimbingan Keagamaan

KESIMPULAN

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum ini adalah untuk mewujudkan kesadaran dan kepatuhan hukum dan Peraturan Perundang- undangan bagi Anak Sekolah Menengah Pertama sehingga menyadari dan menghayati Hak dan Kewajibannya sebagai warga negara dan dapat mewujudkan dalam kehidupan sehari- hari Tujuan bimbingan keagamaan yaitu mengembangkan rasa iman dan cinta terhadap Tuhan membiasakan anak ,agar melakukanibadahn kepada Tuhann, membiasakan perilaku yang didasari nilai agama,membantu anak supaya memiliki kepribadian yang beriman dan bertakwa pada Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Makhmudah, S. (2020). Penanaman Nilai Keagamaan Anak Melalui Metode

- Bercerita. J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 6(2).
<https://doi.org/10.18860/jpai.v6i2.9189>
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2013 Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM
- Rizqina, A. L., & Suratman, B. (2020). Peran Pendidik Dalam Menanamkan Nilai Agama Dan Moral Anak Usia Dini. Didakta: Jurnal Kependidikan, 14(1), 12. <https://doi.org/10.30863/didaktika.v14i1.760>
- Wandi, Z. N., & Mayar, F. (2019). Analisis Kemampuan Motorik Halus dan Kreativitas pada Anak Usia Dini melalui Kegiatan Kolase. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 8. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.347>
- Kholida, L. (2017). Konfirmasi Nilai-Nilai Karakter Pada Anak Usia Dini. Al-Ta'dib: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan, 10(1), 18. <http://dx.doi.org/10.31332/atdb.v10>